

KLASTER  
PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T



LAPORAN

PENDAMPINGAN DESA SADAR HUKUM DESA PENYENGAT OLAK  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Disusun oleh:

Ketua : Dr. RASITO, S.H., M.Hum.  
Anggota : Dr. SAMIN BATUBARA, M.HI

Dibiayai oleh:

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
Sesuai Surat Kontrak Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program  
Tahun Anggaran 2023  
Nomor: B-3837/Un.15/PPK/KU.01/06/2023

## A. Latar Belakang

Desa Penyengat Olak merupakan desa yang unik. Desa ini persis berada di mulut gerbang masuk Kota Besar Jambi, namun merupakan salah satu dari 7000 desa di Indonesia yang termasuk Desa Tertinggal berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Desa ini dibelah jalan lintas nasional yang merupakan jalur utama Jambi – Riau, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, kondisi yang demikian ini potensial terjadinya kejahatan dan pelanggaran. Di jalan lintas ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang merugikan warga Desa Penyengat Olak. (Tribun Jambi, 2021; Jambi TV, 2023; Jak TV, 2023). Kerugian warga desa akibat kecelakaan berupa kerusakan rumah, tempat usaha, barang dagangan dan lain-lain, memerlukan edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui cara mendapatkan hak-hak atas kerugian yang dideritanya disamping menghindari tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu perlu upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Disamping permasalahan hukum tersebut di atas, tahun-tahun terakhir ini beberapa warga Desa Penyengat Olak juga terlibat dalam tindak pidana, seperti penganiayaan (JekTV, 2022), pencabulan, pemerkosaan (Tribun Jambi, 2022; KompasTV, 2022), pembunuhan (Tribun News, 2022; KompasTV, 2022; KompasTV, 2020); tindak pidana lingkungan hidup (JekTV, 2019); curanmor (KompasTV, 2020; Jambi28TV, 2020); pembunuhan orang tua oleh anak kandung (KompasTV, 2020; Tribun Manado Official, 2020); Pelanggaran

disiplin (JambiTV, 2023); guru 8 tahun tidak mengajar (KPK TV, 2021), JambiTV, 2023); pengeroyokan (Tribun Jambi, 2022); Pembakaran truk (Tribun Jambi, 2021), dan beberapa kasus lain yang menjadi sorotan media sosial on line lainnya. Permasalahan hukum tersebut perlu mendapat perhatian bagaimana upaya untuk mengatasinya melalui kesadaran hukum.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah program pemberdayaan melalui pendampingan Desa Penyengat Olak sebagai desa sadar hukum. Program pendampingan ini penting dan mendesak dilakukan untuk mengatasi masalah secara simultan Desa Penyengat Olak.

## B. Rumusan Masalah Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian ini adalah pendampingan dalam rangka mewujudkan Desa Sadar Hukum. Sesuai dengan Surat Edaran Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, maka ada tiga dimensi penilaian atau evaluasi desa sadar hukum yang menjadi fokus pengabdian ini, yaitu:

### 1. Dimensi Akses Informasi Hukum.

Indikator dari dimensi tersebut meliputi:

- a. Eksistensi Kadarkum;
- b. Kegiatan penyuluhan hukum;
- c. Eksistensi para legal di setiap kelompok Kadarkum;
- d. Eksistensi ruang layanan yang meliputi layanan konsultasi hukum, akses informasi publik, dan media digital dan JDIHN.

## 2. Dimensi Akses Implementasi Hukum

Eksistensi data keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan berdasarkan kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat tren peningkatan/penurunan terhadap Indikator Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner Desa/ Kelurahan Sadar Hukum?

## 3. Dimensi Akses Keadilan

Eksistensi layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat. Adakah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat? Adakah OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi di Desa/Kelurahan?

## 4. Akses Demokrasi dan Regulasi

Eksistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat? Adakah kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah?

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, kegiatan pendampingan Desa Sadar Hukum ini dilaksanakan secara berkesinambungan. Pada tahun pertama, tahap pertama ini, fokus pengabdian pada penyiapan sumber daya manusia dan pembentukan wadah atau lembaga-lembaga guna memenuhi dan menunjang

kriteria sebagai Desa Sadar Hukum. Oleh karena itu, fokus pengabdian pada tahap ini adalah Pembentukan Kelompok Sadar Hukum sejumlah 2 (dua) kelompok; pelatihan mediasi; pelatihan adjudikasi, pelatihan konsiliasi, dan pelatihan paralegal; pembentukan lembaga penyelesaian sengketa alternatif: Rumah Mediasi Desa Penyengat Olak, Rumah Adjudikasi, Rumah Konsiliasi, dan Rumah Konsultasi dan Bantuan Hukum Penyengat Olak.

#### C. Harapan (*Hopes*) Tujuan Pengabdian

Terwujudnya Desa Sadar Hukum Desa Penyengat Olak sesuai kriteria meliputi empat akses yakni Informasi Hukum, Implementasi Hukum, Keadilan, dan Demokrasi Regulasi.

#### D. Analisis Strategi Pengabdian

Desa Penyengat Olak memiliki modal/aset yang merupakan potensi sekaligus tantangan dalam pengabdian kepada masyarakat pendampingan Desa Sadar Hukum. Desa ini cukup strategis, dekat Ibu Kota Provinsi yang memudahkan akses dalam berbagai aspek. Letak yang relatif dekat dengan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jambi memudahkan akses dalam pembinaan Desa Sadar Hukum. *Stakeholder* terkait utama dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi. Letaknya yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi Jambi juga memiliki akses internet mudah, yang merupakan salah satu prasarana utama dalam kehidupan saat ini, termasuk dan terutama dalam program Desa Sadar Hukum.

Pendudukan Desa Penyengat Olak memiliki ikatan sosial yang kuat (Mayoritas Suku Melayu penduduk setempat), lembaga Pendidikan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal. Disamping itu juga memegang teguh adat budaya Melayu dengan dilengkapi lembaga khusus yang membidangi adat dan budaya Melayu, yakni Lembaga Adat Melayu. Di samping itu juga memiliki aset lembaga keagamaan, lembaga paguyuban petani, kesadaran pendidikan masyarakat membaik. Lahan persawahan yang membentang di bagian hamparan belakang desa. Tepian Sungai Batanghari dan jalan lintas Sumatera yang membelah Desa Penyengat Olak, Bank Sampah, beberapa penduduk berpendidikan sarjana, perkampungan dengan rumah-rumah tradisional yang mencerminkan bersemayamnya nilai-nilai luhur kearifan lokal yang mesti dijadikan pedoman dan dikembangkan serta ditumbuhsurburkan sesuai dengan perkembangan zaman.

#### E. Tujuan Pengabdian

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan Penyengat Olak yang memenuhi kriteria dalam penilaian sebagai Desa Sadar Hukum yang meliputi empat akses yakni Informasi Hukum, Implementasi Hukum, Keadilan, dan Demokrasi Regulasi.

#### F. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian tentang desa sadar hukum telah dilakukan, namun kajian dan pengabdian desa sadar hukum di desa yang termasuk kategori desa tertinggal

belum dilakukan orang. Puspa Yuliarsi menyoroti pelaksanaan program desa sadar hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Puspa Yuliarsi, 2018). Hasil kajian menunjukkan bahwa program desa sadar hukum cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika demikian maka menambah optimisme penulis bahwa pendampingan desa yang menjadi sasaran pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan dengan pemberdayaan dalam bidang sosial ekonomi dan pemerintahan dapat mengangkat desa tertinggal ke status desa berkembang. Berbeda dengan Puspa, Tri Novianti Wulandari justru menyimpulkan bahwa pembentukan dan pembinaan kelurahan sadar hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat belum efektif (Tri Novianti Wulandari, 2019). Temuan Tri menjadi pelajaran bagi penulis untuk belajar dari kegagalan tersebut sehingga diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan lebih efektif dan efisien. Berbeda dengan tulisan ini, paradigma Tri Novianti lebih *top down* sedangkan tulisan ini merupakan kegiatan pemberdayaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dengan paradigma *bottom up*.

Nevey Varida Ariani mempermasalahkan ketentuan kriteria Desa/Kelurahan sadar hukum dengan perkembangan masyarakat yang dinilai tidak relevan lagi (2017: 29 – 47). Bagi penulis, kriteria desa sadar hukum dari BPHN justru merupakan standar acuan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan pendampingan desa tertinggal menjadi desa berkembang melalui aspek hukum. Pemberdayaan masyarakat dari aspek

hukum akan saling mempengaruhi pemberdayaan bidang lainnya yang secara simultan dapat mengantar desa tertinggal menjadi desa berkembang.

Basri Mulyani melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pembinaan desa sadar hukum dalam bentuk penyuluhan hukum untuk terwujudnya kesadaran hukum masyarakat (Jurnal Juridica, Nomor 2, Mei 2021). Bagi penulis, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini penyuluhan hukum hanyalah sebagian kecil dari Program Desa Sadar Hukum, yakni bagian dari akses informasi hukum. Untuk membangun Desa Sadar Hukum, tidak cukup hanya melalui penyuluhan hukum apalagi jika dilakukan dengan paradigma *top down* yang bersifat indoktrinasi.

Oksimana Darmawan; Okky Chahyo Nugroho fokus pada kajian implementasi kebijakanbinaan desa/kelurahan sadar hukum di daerah yang sangat maju yakni Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Program desa/kelurahan sadar hukum hasil kajian Oksimana dan Okky ini menurut penulis mengesankan paradigma *top down*, desa/kelurahan lebih diposisikan sebagai obyek sasaran bukan subyek yang memberdayakan dirinya dengan difasilitasi oleh pihak terkait yang memposisikan dirinya sebagai pembina. Pembinaan bersifat formalitas, hanya sebatas pada sosialisasi cara pengisian kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20 No. 2, Juni 2020: 245-258)

Kajian tentang bagaimana membangun desa sadar hukum bagi desa yang masuk kategori desa tertinggal belum dilakukan dalam kajian-kajian relevan. Hal itulah yang menjadi kekhasan daya daya tarik dan tantangan tersendiri, bagaimana pemberdayaan masyarakat tertinggal - yang rawan dari sisi hukum serta potensi kerawanan sosial - menjadi desa yang memenuhi kriteria Desa Sadar Hukum.

## G. Konsep/Teori yang Relevan



## 1. Konsep

### a. Pendampingan Desa

Pasal 1 Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa  
Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Perguruan Tinggi merupakan salah satu pelaksana pendampingan desa (Pasal 4 jo. Pasal 10 Permendes Nomor 3 Tahun 2015), yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses perubahan, memerlukan inovasi yang berupa: ide-ide, produk, gagasan, metoda, peralatan atau teknologi. Dalam praktik, inovasi tersebut seringkali harus berasal atau didatangkan dari luar. Tetapi, inovasi juga dapat dikembangkan melalui kajian, pengakuan atau pengembangan terhadap kebiasaan, nilai-nilai tradisi, kearifan lokal atau kearifan tradisional (*indigenous technology*). (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2019 : 66).

c. Desa Sadar Hukum merupakan desa yang memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dengan mengacu Surat Edaran Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

## 2. Teori

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Desa Sadar Hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan negara hukum Indonesia melalui unit

pemerintahan terkecil, yakni desa/kelurahan. Desa memiliki posisi strategis, sebagai unit pemerintahan terbawah jika tiap-tiap desa memiliki kesadaran hukum maka kedsadaran hukum secara nasional diharapkan dapat terwujud. Guna menumbuhkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui Desa Sadar Hukum dilakukan kegiatan sosialisasi hukum dengan melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui Desa Sadar Hukum dapat dilakukan melalui desiminasi dan penyuluhan hukum. Tingkat pelanggaran hukum yang tinggi dapat dikarenakan lemahnya desiminasi dan penyuluhan hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan penyuluhan hukum menggunakan media sosial elektronik guna mempercepat penyebaran, pengetahuan, dan pemahaman, serta penghayatan hukum. Partisipasi masyarakat aktif, melalui media elektronik, non elektronik dan memanfaatkan teknologi informasi. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode yang variatif, sehingga diharapkan lebih meningkatkan upaya kesadaran hukum masyarakat. Disamping itu kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dengan memanfaatkan aneka macam bentuk kampanye, baik langsung maupun tidak langsung. Profesionalisme, kompetensi substansi hukum, dan komunikasi yang mumpuni tujuan dari penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dapat lebih tepat sasaran, mudah dipahami dan diterima masyarakat. *Law enforcement* diringi upaya *preventif* melalui sosialisasi produk-produk hukum guna memberikan

perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius. (Ferlianus, 2016).

Penyuluhan hukum merupakan salah satu dimensi kriteria Desa Sadar Hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yakni dimensi akses informasi hukum.

Akses informasi hukum selain penyuluhan hukum adalah eksistensi Kadarkum; Eksistensi para legal di setiap kelompok Kadarkum; Eksistensi ruang layanan yang meliputi layanan konsultasi hukum, akses informasi publik, dan media digital dan JDIHN.

Dimensi kedua Desa Sadar Hukum adalah Akses Implementasi Hukum yang meliputi eksistensi data keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat tren peningkatan atau penurunan terhadap Indikator Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dimensi ketiga adalah Akses Keadilan, yang termasuk dalam dimensi ini adalah eksistensi layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat. Adakah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat. Adakah OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang

terakreditasi di Desa/Kelurahan.

Dimensi keempat Desa Sadar Hukum adalah Akses Demokrasi dan Regulasi. Eksistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/ Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Adakah kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah.

#### H. Metodologi Pengabdian

Pengabdian masyarakat pendampingan Desa Sadar Hukum merupakan program sistemik yang merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu diperlukan metodologi merupakan seperangkat unsur yang membentuk satu kesatuan (Subejo dan Supriyanto, 2004) guna mencapai sasaran yang diharapkan yakni Desa Sadar Hukum sesuai kriteria yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, dalam pengabdian ini disusun suatu kerangka kerja untuk menyusun tindakan, kerangka berpikir, gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang berkaitan (relevan) dengan maksud dan tujuan (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2019 : 197; ), yakni Desa Sadar Hukum.

Tidak ada satupun metode yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kang dan Song, 1984), sehingga penerapan berbagai metode saling menunjang dan melengkapi. Oleh karena itu

perlu memahami dan memilih metode yang paling sesuai sebagai suatu cara untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat (Soesmono, 1975).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini banyak dalam bentuk tatap muka, oleh karena itu beberapa yang dapat digunakan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan adalah percakapan/dialog, anjang-sana menemui tokoh masyarakat ataupun *stakeholder* terkait, pertemuan, ceramah, diskusi, FGD (*focus group discussion*) atau diskusi kelompok yang terarah.

FGD digunakan sebagai teknik wawancara *in depth interview* kepada sekelompok informan secara terfokus. FGD merupakan interaksi individu-individu sekitar 10-30 orang dipandu oleh penulis sebagai moderator diarahkan untuk mendiskusikan tentang berbagai hal berkaitan dengan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum. Pelaksanaan FGD melibatkan pemangku-kepentingan Desa Sadar Hukum, diskusi yang partisipatif dengan dipandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu dan dengan atau tanpa narasumber.

Pada pengabdian tahun pertama *Stakeholder* terkait utama dalam program pengabdian ini adalah Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi. Stakeholder terkait lainnya adalah pihak yang terkait dalam penilaian Desa Sadar Hukum, yakni Tim Penilai Desa Sadar Hukum yang terdiri dari unsur: 1. Biro Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Provinsi; 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Provinsi; 3. Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi; 4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 5. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten; 6. Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten;

7. Kejaksaan Negeri; 8. Pengadilan Negeri; 9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten. 10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kabupaten.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan menggali aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat melalui pengenalan wilayah kerja pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengenalan a. Keadaan sumberdaya alam; b. Keadaan sumberdaya manusia; c. Keadaan kelembagaan; d. Keadaan sarana dan prasarana; e. Kebijakan pembangunan; f. Potensi ekonomi dan keunggulan lokal; g. Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2019 : 185 – 195).

Aset tidak selalu identik dengan uang atau materi. Banyak hal yang dimiliki oleh komunitas tapi tidak disadari merupakan bagian dan aset. Diantara aset yang sering dijumpai dalam komunitas diantaranya adalah: cerita hidup, pengetahuan, pengalaman, inovasi, kemampuan individu, aset fisik, sumber daya alam, sumber finansial, budaya (termasuk tradisi lokal), perkumpulan dan kelompok kerja (PKK, kelompok tani), Institusi lokal (RT, RW, lurah, camat).

Oleh karena itu secara metodologi pengabdian pendampingan Desa Sadar Hukum menggunakan pendekatan ABCD (*Asset Based Community-driven Development*). Prinsip-prinsip masalah yang membutuhkan perilaku dan perubahan sosial. Masyarakat pada dasarnya sudah memiliki solusi. Mereka adalah ahli terbaik dalam memecahkan tantangan mereka sendiri. Komunitas mengatur dirinya sendiri dan memiliki sumber daya manusia dan aset sosial untuk memecahkan tantangan mereka. Masyarakat memiliki kecerdasan kolektif. Kecerdasan dan pengetahuan tidak terkonsentrasi ke beberapa anggota

masyarakat atau ahli eksternal saja, tetapi didistribusikan ke seluruh anggota masyarakat. Pengabdian masyarakat ini berkelanjutan sehingga memungkinkan masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi yang berkelanjutan bagi masalah yang dihadapi. Pengabdian ini setelah menemukan aset-aset, dilakukan pendidikan atau pelatihan dengan pertimbangan bahwa lebih mudah untuk mengubah perilaku dengan berlatih atau berbuat dengan sesuatu yang baru tersebut, daripada hanya dengan sekedar mengetahui/ memahami tentang hal baru itu.

Sesuai dengan bidang pengabdian ini yakni hukum, secara simultan dilakukan kegiatan pemberdayaan dengan materi pemberdayaan masyarakat a. Bina manusia; b. Bina usaha; c. Bina lingkungan; d. Bina kelembagaan; e. Materi pemberdayaan masyarakat lainnya (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2019 : 217 – 228). Kegiatan pemberdayaan berkenaan dengan bina manusia berupa akses informasi hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum; pelatihan-pelatihan paralegal dan penyelesaian sengketa alternatif mediasi, konsiliasi, ajudikasi dan paralegal. Setelah pelatihan dibuat lembaga sebagai yang juga sebagai wadah bidang usaha jasa dalam bidang penyelesaian sengketa alternatif. Lembaga-lembaga yang dibentuk dari hasil pelatihan menjalankan tugas dan fungsi untuk bina lingkungan, yakni wadah penyuluhan hukum dan bantuan hukum non litigasi serta menjaga kedamaian dan ketertiban lingkungan melalui penyelesaian sengketa alternatif. Selanjutnya, pembinaan kelembagaan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dalam program Rumah *Restorative Justice*, *up grading*, akreditasi OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang merupakan indikator Desa Sadar Hukum.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan laporan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa bab. Diawali dengan Bab I Pendahuluan, dilanjutkan dengan Bab II yang mengulas tentang Deskripsi Desa Sadar Hukum. Bab selanjutnya adalah Bab III yang berisi tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum Desa Penyengat Olak. Bab IV Kemanfaatan Program Pengabdian bagi Masyarakat. Bab V Penutup dan Saran tindak lanjut.



## BAB II PEMBENTUKAN DESA SADAR HUKUM DESA PENYENGAT OLAK

Kegiatan pengabdian diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat desa dan tokoh masyarakat. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang program pendampingan Desa Sadar Hukum. Beberapa informasi yang disampaikan berkenaan dengan program desa sadar hukum seperti pemahaman tentang desa sadar hukum, langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan dalam rangka program desa sadar hukum. Informasi tersebut berdasarkan pedoman desa sadar hukum dari Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM.

Setelah kegiatan sosialisasi, tahap berikutnya adalah pembentukan Keluarga atau Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum). Sesuai ketentuan, minimal ada dua kelompok Kadarkum, maka dibentuk dua Kadarkum.

### A. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum

Pembentukan Desa Sadar Hukum diawali dengan pembentukan Kelompok Sadar Hukum atau Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

Tujuan pembentukan KADARKUM adalah agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Disamping itu, agar setiap

anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat lingkungan masyarakat (Ketua RT/RW) dan unsur masyarakat lainnya yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkup pemerintah maupun non pemerintah serta Desa/Kelurahan.

Dalam kegiatan pengabdian ini berhasil dibentuk dua kelompok Kadarkum. Susunan pengurus masing-masing kelompok Kadarkum sebagai berikut.

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
(KADARKUM) DESA PENYENGAT OLAK  
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
(KELOMPOK 1)**

NO.	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM
1.	Rutomi AR, S.Pd.I	Kepala Desa	Penyengat Olak	Penasihat
2.	Harip Zuliangga, S.Pd.	Kadus I	Penyengat Olak	Ketua
3.	Daman Huri	Ketua BPD	Penyengat Olak	Sekretaris
4.	Suhaimi Syawal	Ketua Lembaga Adat Melayu	Penyengat Olak	Bendahara
5.	Zikwan	Kadus II	Penyengat Olak	Anggota
6.	Rd. Dalimi	Ketua RT 1	Penyengat Olak	Anggota
7.	M. Jamel	Ketua RT 2	Penyengat Olak	Anggota
8.	Zulkifli	Ketua RT 3	Penyengat Olak	Anggota
9.	Edi Hartono	Ketua RT 4	Penyengat Olak	Anggota
10.	Sanuri	Ketua RT 5	Penyengat Olak	Anggota
11.	Sudirman	Ketua RT 6	Penyengat Olak	Anggota
12.	Iskandar	Ketua RT 7	Penyengat Olak	Anggota
13.	Nurmanto	Ketua RT 8	Penyengat Olak	Anggota
14.	Amanda	Ketua RT 9	Penyengat Olak	Anggota
15.	Hasan Basri	Pemuda	Penyengat Olak	Anggota
16.	Firdaus	Pemuda	Penyengat Olak	Anggota
17.	Fitri	Pemuda	Penyengat Olak	Anggota
18.	Sela	Pemuda	Penyengat Olak	Anggota

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
(KADARKUM) DESA PENYENGAT OLAK  
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
(KELOMPOK 2)**

NO.	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM
1.	Rotomi, S.Pd.I	Kepala Desa	Penyengat Olak	Penasihat
2.	Ahmad Rozi, S.IP	Kadus III	Penyengat Olak	Ketua
3.	Sofian Sauri	Tokoh Masyarakat	Penyengat Olak	Sekretaris
4.	M. Maliki	Sekretaris Desa	Penyengat Olak	Anggota
5.	Hamrullah	Ketua RT 10	Penyengat Olak	Anggota
6.	R. Arifni	Ketua RT 11	Penyengat Olak	Anggota
7.	Sanuri	Ketua RT 12	Penyengat Olak	Anggota
8.	M. Taher	Ketua RT 13	Penyengat Olak	Anggota
9.	Yanti	Ketua RT 14	Penyengat Olak	Anggota
10.	Suhaya	Ketua RT 15	Penyengat Olak	Anggota
11.	Suhairi	Ketua RT 16	Penyengat Olak	Anggota
12.	M. Syafi'i	Ketua RT 17	Penyengat Olak	Anggota
13.	Zainul Bahri	Ketua RT 18	Penyengat Olak	Anggota
14.	Nando Nawawi	Pemuda	Penyengat Olak	Anggota
15.	Muhammad Azir	Pemuda	Penyengat Olak	Anggota
16.	Mulyadi Hasan	Pemuda	Penyengat Olak	Anggota
17.	Syafrizal	Pemuda	Penyengat Olak	Anggota

Sesuai Surat Edaran Nomor : PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), tanggal 28 Desember 2022, Kadarkum/Kelompok Kadarkum mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi). Oleh karena itu dalam program pendampingan Desa Sadar Hukum ini setelah pembentukan Kadarkum, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan pelatihan dan pembentukan lembaga sebagai wadah penyelesaian sengketa non litigasi.

**B. Pelatihan Mediasi**

Salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif adalah mediasi. Pelatihan terdiri dari teori dan praktik. Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut. Pengantar mediasi; Teori Konflik, Negosiasi, Tahapan-tahapan mediasi, Keterampilan-keterampilan mediator.

Pelatihan mediasi dilaksanakan selama lima hari. Pada hari pertama, peserta dibekali pengetahuan tentang penyelesaian sengketa litigasi dan penyelesaian sengketa alternatif. Macam-macam penyelesaian sengketa alternatif, dan penyelesaian sengketa mediasi. Pada hari kedua, peserta dibekali pengetahuan tentang tahapan-tahapan mediasi dengan mempraktekan tahap demi tahap mediasi. Pada hari ketiga, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan-keterampilan mediator dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan mediasi. Pada hari keempat simulasi mediasi. Praktik/sumulasi mediasi terdiri dari tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut. Pertama, pembukaan atau pendahuluan, pada tahap ini peserta menyambut kedatangan para pihak dengan memperkenalkan diri sebagai mediator. Selanjutnya, meminta kepada para pihak untuk memperkenalkan diri nama dan kedudukan atau keterwakilannya selaku pihak dalam mediasi karena ada putusan yang diambil dalam mediasi yang dilakukan. Dalam tahap awal ini mediator diminta untuk melakukan *ice breaking* untuk memecahkan kebekuan sedemikian rupa sehingga para pihak bisa menjalani mediasi dengan lancar serta bisa mencapai kesepakatan. Kegiatan selanjutnya, mediator menjelaskan secara singkat tentang mediasi dan tahapan-tahapan mediasi yang meliputi presentasi para pihak, identifikasi kesepahaman, mendefinisikan masalah, negosiasi. Dalam tahapan negosiasi ini jika dipandang perlu dilakukan pertemuan secara terpisah. Kemudian dipertemukan kembali kedua belah pihak untuk memasuki tahap pengambilan keputusan akhir. Apabila tercapai

kesepakatan, maka masuk ke tahapan penyusunan kesepakatan, mediator membantu merumuskan kesepakatan secara tertulis. Akhirnya, mediasi ditutup dengan penutup berupa kata penutup dari mediator, sebelum menutup mediator menawarkan kepada para pihak apakah kesepakatan yang telah dicapai perlu dikuatkan dalam bentuk akta notaris atau cukup akata di bawah tangan, mediator juga bisa menawarkan apakah perlu didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agar diproses dalam bentuk penetapan hakim sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Mediasi ditutup dengan ucapan terima kasih kepada para pihak dan permohonan maaf jika sekiranya selama proses mediasi terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Pada hari kelima, menyusun kesepakatan hasil mediasi.



Peserta Fokus Mengikuti Penjelasan Narasumber



Praktik *Reframing*



Simulasi Mediasi



Antusiasme peserta pelatihan mediasi

### C. Pelatihan Ajudikasi

Materi Pelatihan Ajudikasi meliputi Pengantar Ajudikasi, Manfaat Ajudikasi dan Karakteristik Kasus yang Dapat Diselesaikan Melalui Ajudikasi, Peraturan yang Mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Materi selanjutnya adalah Teknik Analisis Konflik, Negosiasi, Reframing dan Agenda Ajudikasi, Tahapan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi, Penyusunan Kesepakatan Perdamaian, Kaukus dan Pertemuan Multi Pihak, Kode Etik Ajudikator, Role Play Ajudikasi, pelatihan diakhiri dengan Uji Kompetensi Ajudikator.

Dalam pelatihan adjudikasi, peserta dibekali pengetahuan teoretis dan praktik berupa *role play* persidangan adjudikasi. Peserta diberi tugas peran dalam persidangan adjudikasi yang terdiri dari sebagai berikut. Adjudikator yang sekurang-kurangnya tiga orang atau lebih dan harus berjumlah ganjil untuk memeriksa dan memutus sengketa. Panitera, pejabat atau petugas yang menjalankan tugas teknis administratif penyelesaian sengketa. Panitera Pengganti petugas yang ditunjuk oleh Panitera untuk melaksanakan tugas Panitera.

Pada *role play* adjudikasi juga ada peserta yang berperan sebagai Para Pihak, yakni pemohon dan termohon yang bersengketa. Disamping itu juga ada yang berperan sebagai Saksi, yakni orang yang dapat memberikan keterangan di dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa, yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Selain itu, ada peserta yang berperan sebagai Ahli, yakni orang yang memberikan keterangan di dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa sesuai dengan keahliannya. Sebelum Saksi dan Ahli atau penerjemah memberikan keterangannya mereka disumpah oleh Juru Sumpah, oleh karena itu dalam *role play* adjudikasi juga ada yang berperan sebagai Juru Sumpah, yakni orang yang ditunjuk oleh majelis adjudikasi sebagai petugas untuk pengambilan sumpah bagi saksi, ahli, dan/atau penerjemah.

Perselisihan pemilihan ketua RT (Rukun Tetangga) misalnya dapat diselesaikan melalui forum adjudikasi pada tingkat desa. Bisa juga pada kasus-kasus atau perselisihan lain, yang pada intinya adjudikasi merupakan penyelesaian sengketa alternatif mirip dengan sidang di pengadilan negeri

yang mengadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya penyelesaian sengketa alternatif tergantung pula pada itikad baik para pihak, jika salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima putusan ajudikasi maka dapat menempuh jalur hukum dengan resiko proses yang tidak sederhana, waktu yang tidak singkat serta biaya yang tidak sedikit.



Persiapan Sidang Ajudikasi

#### D. Pelatihan Konsiliasi

Dalam rangka pendampingan Desa Sadar Hukum, kegiatan pelatihan penyelesaian sengketa alternatif selain di atas adalah Pelatihan Konsiliasi. Pelatihan tersebut penting mengingat karakter permasalahan di masyarakat baik di Desa Penyengat Olak maupun lainnya, memerlukan forum



penyelesaian sengketa konsiliasi. Perselisihan antar kelompok pemuda atau antar kampung, jika diselesaikan secara litigasi bisa dibayangkan bagaimana menahan tahanan dalam jumlah besar disamping permasalahan ruang tahanan juga biaya yang tidak sedikit. Belum lagi jika diputus pidana, daya tampung penjara di Indonesia secara umum sudah melampaui batas, disamping itu biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah tidak sedikit. Disamping masalah tersebut, penyelesaian perselisihan antar kelompok melalui pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Penyelesaian perselisihan antar kelompok (misalnya) melalui Konsiliasi dipandang lebih bisa menyelesaikan masalah lebih komprehensif sesuai keinginan para pihak sehingga masalah perselisihan bisa diselesaikan secara tuntas.

Materi pelatihan Konsiliasi meliputi 12 (duabelas) sesi. Sesi I membahas Pengantar Konsiliasi, Sesi II Manfaat Konsiliasi dan Karakteristik Kasus Melalui Konsiliasi, Negosiasi, Sesi III dan IV Analisis Konflik, Sesi V Reframing dan Penyusunan Agenda Konsiliasi, Sesi VI Tahapan Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi, Sesi VII Kode Etik Konsiliator, Sesi VIII – X Role Play Konsiliasi, Sesi XI dan XII Ujian Kompetensi Konsiliasi.



Foto sejenak sebagian peserta pelatihan Konsiliasi



Simulasi Konsiliasi: Penyelesaian Pertikaian Antar Kampung

#### E. Pelatihan Paralegal

Materi pelatihan paralegal sebagai wahana untuk membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dalam pelayanan bantuan hukum bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang Sarjana Hukum. Materi pelatihan mengadopsi materi PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dengan diadakan modifikasi dan penyesuaian sesuai tingkat kemampuan masyarakat dan kebutuhan. Ada pun materi standar yang disampaikan dalam pelatihan paralegal adalah sebagai berikut.

##### I. Teori Dasar

1. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat (2 Sesi)
2. Sistem Peradilan Indonesia (2 Sesi)
3. Kode Etik Profesi Advokat (3 Sesi)

##### II. Materi Hukum Acara & Litigasi

1. Hukum Acara Pidana (3 Sesi)
2. Hukum Acara Perdata (3 Sesi)
3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2 Sesi)

4. Hukum Acara Peradilan Agama (2 Sesi)
5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2 Sesi)
6. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial (2 Sesi)
7. Hukum Acara Persaingan Usaha (2 Sesi)
8. Hukum Acara Arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (2 Sesi)
9. Hukum Acara Pengadilan HAM (2 Sesi)
10. Hukum Acara Pengadilan Niaga (2 Sesi)

### III. Materi Non litigasi

1. Perancangan dan Analisa Kontrak (2 Sesi)
2. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) (2 Sesi)
3. Organisasi Perusahaan, termasuk Penggabungan (*Merger*) dan Pengambilalihan (*Acquisition*) (2 Sesi)

### IV. Materi Pendukung (Keterampilan Hukum)

1. Teknik Wawancara dengan Klien (2 Sesi)
2. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum (2 Sesi)
3. Argumentasi Hukum (*Legal Reasoning*) (2 Sesi)

### Materi Tambahan

1. *Cyber Law* (2 Sesi)
2. *Legal Innovation* (2 Sesi)
3. Kewajiban Probono Bagi Advokat (2 Sesi)

Tujuan kegiatan pelatihan paralegal adalah untuk membekali masyarakat Desa Penyengat Olak dalam bidang konsultasi dan bantuan hukum. Kegiatan ini penting untuk dilakukan untuk memberi bekal

pengetahuan praktik hukum, konsultasi dan bantuan hukum. Pelatihan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kebijakan Penegakan Hukum Paradigma Restorative Justice dari Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka kemitraan antara masyarakat dan penegak hukum tersebut.



Kegiatan pelatihan dikemas santai dan penuh keakraban



Narasumber merespon pertanyaan peserta



Sebagian peserta foto sejenak di akhir kegiatan

#### F. Pembentukan Lembaga Mediasi Desa Penyengat Olak

Salah satu indikator Desa Sadar Hukum adalah eksistensi lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Oleh karena itu, dalam kegiatan pendampingan Desa Sadar Hukum setelah penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan adalah pembentukan lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa alternatif, salah satu diantaranya adalah mediasi dengan nama Balai Mediasi Desa Penyengat Olak.

Penggunaan istilah "balai" diambil dari adat dan kearifan lokal di Desa Penyengat Olak pada khususnya dan masyarakat Jambi pada umumnya. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk menyediakan wadah atau lembaga penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal serta hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) di Desa Penyengat Olak. Lembaga ini secara kelembagaan adat berasal dari dan dalam pembinaan Lembaga Adat Melayu Desa Penyengat Olak.

Jenis-jenis layanan yang dapat diselesaikan melalui Balai Mediasi Desa Penyengat Olak antara lain perselisihan keluarga seperti perselisihan suami istri, kewarisan, perselisihan antar keluarga, perselisihan antar individu, dan lain-lain.

Koordinator layanan Balai Mediasi Desa Penyengat Olak adalah Dr. Rasito, S.H., M.Hum., CMed, CPCLE, CPA, CPArb, CPC; anggota terdiri dari para mediator dari UIN STS Jambi yakni Dr. H. Ahmad Nazori, S.E., S.H., M.H., CMP, CPArb.CPA, CPC; Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI, CPM, CPArb., CPA; Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI, CPM, CPArb, CPA; Dr. Rabiatul Adawiyah, S.HI, M.HI, CPM, CPArb; Mustiah RH, S.Ag., M.Sy.,

CPM, CPCLE, CPArb, CPC; Dra. Rafikah, M.Ag.CPM, CPArb; Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy., CPM; Burhanuddin, S.HI., M.H., CPM, CPCLE, CPArb, CPA, CPC; M. Kamal Fathoni, S.Hum, M.H., CPM; Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H, CPM; Jalaluddin FA, S.H., M.H., CPM. Disamping itu, layanan Balai Mediasi Desa Penyengat Olak juga dilakukan oleh mediator paralegal desa yang terdiri Rutomi AR, S.Pd.I; Harip Zuliangga, S.Pd.; M. Jamel; Hasan Basri; Firdaus; Fitri dan Sela.

#### G. Pembentukan Lembaga Ajudikasi Desa Penyengat Olak

Dalam program pendampingan Desa Sadar Hukum ini juga dibentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif Ajudikasi. Adapun nama lembaga dimaksud adalah Balai Ajudikasi Desa Penyengat Olak. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan sebagai wadah penyelesaian perselisihan alternatif dalam bidang publik, seperti perselisihan berkaitan dengan pemilihan ketua RT, ketua RW, kepala Desa. Disamping itu, Balai Ajudikasi Desa Penyengat Olak juga menjadi wadah aduan atas layanan publik bagi masyarakat Desa Penyengat Olak pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Aduan perselisihan layanan publik misalnya perangkat desa tidak memberikan layanan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku, maka masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat mengajukan permohonan melalui Balai Ajudikasi Desa Penyengat Olak.

Koordinator Balai Ajudikasi Desa Penyengat Olak adalah Dr. Rasito, S.H., M.Hum., CMed, CPCLE, CPA, CPArb, CPC; anggota terdiri dari Dr. H. Ahmad Nazori, S.E., S.H., M.H., CMP, CPArb.CPA, CPC; Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI, CPM, CPArb., CPA; Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI, CPM,

CPArb, CPA; Dr. Rabiatul Adawiyah, S.HI, M.HI, CPM, CPArb; CPA, CPC; Mustiah RH, S.Ag., M.Sy., CPM, CPCLE, CPArb, CPC; Burhanuddin, S.HI., M.H., CPM, CPCLE, CPArb, CPA, CPC. Disamping itu, Balai Ajudikasi Desa Penyengat Olak juga melibatkan paralegal dari kalangan masyarakat Desa Penyengat Olak yakni Zulkifli; Edi Hartono; dan Sanuri

#### H. Pembentukan Lembaga Konsiliasi Desa Penyengat Olak

Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang dibentuk dalam rangka pendampingan Desa Sadar Hukum ini adalah Balai Konsiliasi Desa Penyengat Olak. Seperti halnya Balai Mediasi yang telah penulis uraikan di atas, Balai Konsiliasi Desa Penyengat Olak ini juga untuk menggali, menerapkan dan mengembangkan adat dan kearifan lokal masyarakat. Sama halnya dengan Balai Mediasi, Balai Konsiliasi juga merupakan wadah penyelesaian perselisihan dengan paradigma *win win solution*. Putusan yang dihasilkan dari proses konsiliasi diupayakan sedemikian rupa sehingga sama-sama bisa menerima, sama-sama diuntungkan dan yang terpenting adalah dapat mencapai rekonsiliasi, penyatuan kembali para pihak yang berselisih. Penyelesaian perselisihan melalui Balai Konsiliasi Desa Penyengat Olak yang demikian itu diharapkan dapat mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

Guna dapat mewujudkan hasil kesepakatan yang membawa kedamaian yang demikian itu, maka telah diawali dengan menyiapkan sumber daya manusia melalui kegiatan Pelatihan Konsiliasi. Melalui kegiatan pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan bekal dan pengenalan awal kepada

warga masyarakat peserta. Keterampilan dan kemahiran dapat ditumbuhkembangkan melalui praktek layanan kepada masyarakat.

Koordinator Balai Konsiliasi Desa Penyengat Olak adalah Dr. Rasito, S.H., M.Hum., CMed, CPCLE, CPA, CPArb, CPC; anggota-anggota terdiri dari konsiliator bersertifikat dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terdiri dari Dr. H. Ahmad Nazori, S.E., S.H., M.H., CMP, CPArb.CPA, CPC; Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI, CPM, CPArb., CPA; Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI, CPM, CPArb, CPA; Dr. Rabiatul Adawiyah, S.HI, M.HI, CPM, CPArb.; Mustiah RH, S.Ag., M.Sy., CPM, CPCLE, CPArb, CPC.; Burhanuddin, S.HI., M.H., CPM, CPCLE, CPArb, CPA, CPC. Disamping konsiliator dari UIN STS Jambi juga konsiliator dari warga Desa Penyengat Olak yang terdiri dari Daman Huri; Suhaimi Syawal; Zikwan; Rd. Dalimi; Hasan Basri; Firdaus; Fitri; Sela Sudirman; Iskandar; Nurmanto; dan Amanda.

#### I. Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Desa Penyengat Olak

Pembentukan Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum Desa Penyengat Olak dimaksudkan sebagai wadah bagi alumni pelatihan paralegal dan Advokat serta akademisi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Bagi warga alumni pelatihan, lembaga ini berfungsi untuk praktek paralegal dengan didampingi Advokat dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum. Bagi Advokat dan akademisi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi lembaga ini berfungsi sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk



konsultasi dan bantuan hukum serta penyuluhan hukum sebagai bagian dari program Desa Sadar Hukum pada aspek informasi hukum. Kegiatan penyuluhan hukum disamping dari Akademisi juga dari *stake holder* terkait dalam program Desa Sadar Hukum.

Berkaitan dengan program Desa Sadar Hukum, lembaga ini berfungsi untuk mewujudkan dimensi akses informasi hukum, yakni sebagai wadah yang menunjukkan eksistensi Kadarkum; Kegiatan penyuluhan hukum; Eksistensi para legal di setiap kelompok Kadarkum; serta eksistensi ruang layanan yang meliputi layanan konsultasi hukum, akses informasi publik, dan media digital.

Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam kaitannya dengan Desa Sadar Hukum, berfungsi untuk memenuhi dimensi Akses Keadilan. Lembaga ini untuk memenuhi eksistensi layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat. Lembaga ini menjadi salah satu wadah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat. Guna memenuhi skor tinggi dalam penilaian Desa Sadar Hukum, lembaga ini perlu diupayakan agar menjadi OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi.

Disamping kegiatan dan fungsi di atas, Rumah Konsultasi dan Bantuan Hukum Desa Penyengat Olak juga berfungsi untuk memenuhi kriteria penilaian Desa Sadar Hukum dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi. Indikator dimensi ini adalah eksistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan

program pemerintah. Pada dimensi ini penilaian dilihat dari jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. Berkenaan dengan dimensi kriteria dan penilaian Desa Sadar Hukum tersebut Rumah Konsultasi dan Bantuan Hukum juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan khususnya legal drafting/penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat desa. Dengan demikian, lembaga ini berfungsi sebagai wadah partisipasi warga masyarakat dalam akses demokrasi dan regulasi.

Koordinator Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah Dr. Rasito, S.H., M.Hum., CMed, CPCLE, CPA, CPArb, CPC; Dr. Sayuti, S.Ag., M.H., CPCLE, CPA, CPArb, CPC selaku konsultan dalam bidang peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan desa; Selanjutnya Alhusni, S.Ag., M.HI, CMP, CPArb, CPA, CPC dosen Program Studi Perbandingan Madzab membidangi konsultasi dan bantuan hukum Islam.

Konsultasi dan bantuan hukum dalam bidang hukum umum dalam bidang hukum pidana, perdata dan hukum administrasi negara, baik bantuan hukum litigasi maupun non litigasi dipandegani oleh dosen UIN STS Jambi yang juga berprofesi sebagai advokat. Para advokat yang dimaksud adalah Adv. Dr. H. Ahmad Nazori, S.E., S.H., M.H., CMP, CPArb.CPA, CPC; Adv. Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H., dan Adv. Burhanuddin, S.HI., M.H., CPM, CPCLE, CPArb, CPA, CPC. Adapun paralegal dari warga masyarakat Desa Penyengat Olak terdiri dari Sudirman, Iskandar, Nurmanto, dan Amanda.

### BAB III

#### BUKTI KEMANFAATAN PROGRAM BAGI MASYARAKAT

Program pendampingan Desa Sadar Hukum Desa Penyengat Olak memberi kemanfaatan pada aspek kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, dan sarana-prasarana.

##### A. Kelembagaan

Kegiatan pengabdian ini merintis cikal bakal Desa Sadar Hukum Desa Penyengat Olak. Beberapa kegiatan dimaksud antara lain:

1. Dua Kadarkum (Kelompok Sadar Hukum)
2. Balai Mediasi Desa Penyengat Olak
3. Balai Konsiliasi Desa Penyengat Olak
4. Balai Ajudikasi Desa Penyengat Olak
5. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Desa Penyengat Olak

##### B. Pengetahuan

###### 1. Mediasi

Pelatihan Mediasi sangat penting dalam Program Desa Sadar Hukum. Kegiatan ini sebagai pendekatan *learning by doing* merupakan upaya pemahaman pengetahuan hukum sekaligus internalisasi nilai-nilai hukum. Disamping itu, melalui kegiatan ini warga masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum (*skill*) yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

Warga masyarakat menjadi memiliki pengetahuan tentang salah satu penyelesaian sengketa alternatif, yakni mediasi. Mediasi adalah upaya

penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Masyarakat memiliki pengetahuan bahwa perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.

Warga masyarakat menjadi memiliki pengetahuan tentang tahapan mediasi, yakni memulai mediasi mediator memperkenalkan diri dan para pihak, selanjutnya merumuskan masalah dan menyusun agenda; mengungkapkan kepentingan tersembunyi; membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa; menganalisis pilihan penyelesaian sengketa; selanjutnya pertemuan terpisah (jika diperlukan) dan proses tawar-menawar akhir; mencapai kesepakatan formal.

## 2. Konsiliasi

Pelatihan Konsiliasi memberikan bekal pengetahuan dan praktik konsiliasi. Konsiliasi menjadi salah satu prosedur yang sering dipakai

untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Metode penyelesaian masalah ini sering mendapatkan julukan sebagai metode penyelesaian masalah non litigasi. Sebab ketika memakai perundingan jenis konsiliasi, maka permasalahan akan terselesaikan dengan perundingan. Konsiliasi menjadi salah satu prosedur yang sering dipakai untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Metode penyelesaian masalah ini sering mendapatkan julukan sebagai metode penyelesaian masalah non litigasi. Sebab ketika memakai perundingan jenis konsiliasi, maka permasalahan akan terselesaikan dengan perundingan. Serta mencegahnya agar bisa berakhir damai tanpa perlu melalui persidangan. Peserta yang meruakan warga masyarakat menjadi tahu bahwa untuk menyelesaikan konflik melalui metode konsiliasi, juga membutuhkan adanya pihak ketiga yang berperan sebagai penengah. Pihak ketiga ini sebutannya adalah konsiliator. Tugasnya ialah untuk memfasilitasi proses diskusi agar berlangsung kondusif dan terarah. Pada prosesnya, seorang konsiliator berhak mengemukakan pendapat, pandangan, serta nasihat hukum terkait masalah yang terjadi. Konsiliator juga bisa memberikan saran dan alternatif penyelesaian masalah pada pihak-pihak terkait. Namun meskipun memiliki hak tersebut, pihak ketiga tetap tidak boleh ikut campur dengan hasil akhir putusan. Jadi pihak yang bersengketa ini tetaplah pemegang kendali yang menentukan keputusan akhir dari perundingan.

Tujuan konsiliasi adalah untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. Metode ini juga bertujuan untuk mencegah agar konflik bisa terselesaikan dengan cepat tanpa perlu menempuh upaya

hukum lebih lanjut. Metode ini sangat diperlukan untuk penyelesaian konflik di masyarakat terutama konflik antar kelompok yang sulit diselesaikan secara litigasi.

Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari penyelesaian masalah jalur tersebut, beberapa di antaranya: Pertama, Menyelesaikan Masalah secara Damai. Keuntungan dari penyelesaian masalah menggunakan sistem konsiliasi adalah untuk menyelesaikan masalah secara damai. Tujuan dari perundingan non litigasi ini yaitu untuk menyelesaikan konflik dengan tenang dan berorientasi pada perdamaian. Kedua, Terhindar dari Keputusan yang Dipaksakan. Konsiliasi adalah metode perundingan yang menggunakan bantuan dari pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang berperan sebagai penengah dan mengawal jalannya perundingan. Mereka juga memiliki hak istimewa untuk menyampaikan pendapat dan nasihat hukum kepada peserta diskusi. Tapi meskipun demikian, keputusan final perundingan tetap menjadi hak dari peserta konsiliasi. Jadi ketika menggunakan metode penyelesaian jalur ini, Anda akan terhindar dari keputusan yang dipaksakan. Karena keputusan final tetap menjadi hak mutlak dari kedua belah pihak. Ketiga, Menghindari Biaya Terlalu Besar. Ketika permasalahan selesai dengan jalur konsiliasi, maka hal itu akan memberikan keuntungan. Salah satunya yaitu membantu meminimalkan pengeluaran. Apabila masalah bergulir hingga ke persidangan dan proses hukum lainnya maka biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus masalah sengketa akan jauh lebih besar. Namun jika masalah bisa selesai dengan konsiliasi, hal tersebut akan

memberikan sedikit keringanan. Sebab biaya yang perlu Anda keluarkan untuk mengurus sengketa akan jauh lebih sedikit. Keempat, Mendapatkan Solusi yang Saling Menguntungkan. Penyelesaian masalah menggunakan cara diskusi tidak hanya efektif untuk menyelesaikan konflik. Tetapi juga dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Selain memperoleh kesepakatan bersama, kedua pihak yang bersengketa juga bisa menjalin kerja sama atau hubungan bisnis di masa depan.

Melalui pelatihan konsiliasi peserta memiliki pengetahuan tentang Prosedur Konsiliasi yang Berlaku Saat Ini. Untuk menyelesaikan masalah menggunakan metode konsiliasi, harus mematuhi prosedur yang berlaku. Tahapan-tahapan untuk menggunakan proses penyelesaian masalah jalur tersebut, antara lain: Pertama, Mengajukan Permintaan Konsiliasi secara Tertulis. Langkah pertama jika ingin menggunakan metode perundingan teknik konsiliasi yaitu dengan mengajukan permintaan secara resmi. Permintaan tertulis itu harus pelapor ajukan kepada lembaga terkait. Selanjutnya, lembaga tersebut akan memproses permintaan yang pelapor ajukan. Lembaga konsiliasi lalu akan mempelajari saksama kasus yang masuk dan meneliti secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang diajukan. Kedua, Penunjukan Konsiliator. Ketika menggunakan metode perundingan non litigasi, perlu adanya pihak ketiga yang berperan sebagai penengah. Pihak ketiga dalam hal ini disebut sebagai konsiliator. Pada proses perundingan ini, penunjukan konsiliator bisa lebih dari satu orang. Namun pihak penengah ini haruslah sudah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Mereka juga seharusnya

merupakan orang yang tidak memiliki hubungan personal dengan pihak manapun. Jadi kehadiran mereka murni sebagai pihak netral yang tidak memiliki kecenderungan dan bertugas sebagai penengah. Ketiga, Proses Konsiliasi. Setelah melakukan pelaporan kepada lembaga konsiliasi, maka laporan tersebut akan mendapatkan tindakan lebih lanjut. Dalam kurun waktu kurang lebih 7 hari setelah laporan diterima maka kasus akan melalui fase pemrosesan. Selanjutnya konsiliator akan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan perundingan. Pada agenda tersebut, masing-masing pihak akan saling mengutarakan pendapat dan keterangan kepada konsiliator. Sebagai pihak netral, konsiliator akan mendengarkan dengan saksama keterangan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, konsiliator berhak menyampaikan pandangan serta pendapat mereka mengenai kasus yang sedang bergulir. Upaya tersebut menjadi upaya yang diberikan untuk membantu proses perundingan. Tujuannya adalah untuk tercapainya kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Keempat, mendapatkan hasil akhir konsiliasi. Pada proses perundingan selalu ada dua risiko yang harus dihadapi. Ada upaya konsiliasi yang berhasil dan berujung dengan perdamaian, namun ada juga yang tidak. Berhasil dan tidaknya sebuah upaya perundingan juga tergantung dari para pihak yang terlibat. Apabila masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah maka upaya perdamaian juga mustahil untuk terwujud. Kelima, mendaftarkan kesepakatan konsiliasi jika berhasil. Setelah proses perundingan selesai, selanjutnya konsiliator akan memberikan anjuran tertulis yang diberikan



kepada para pihak. Apabila anjuran tersebut mendapatkan persetujuan dari keduanya maka artinya perjanjian berhasil dilakukan.

Untuk memperkuat perjanjian di mata hukum, maka kontrak tersebut perlu Anda daftarkan kepada lembaga terkait. Namun apabila anjuran dari pihak konsiliator ditolak, maka artinya upaya perundingan gagal. Pihak yang menolak bisa mengajukan kasus tersebut ke pengadilan negeri setempat untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut.

### 3. Ajudikasi

Manfaat pengetahuan lainnya dari kegiatan pengabdian ini adalah penyelesaian sengketa alternatif ajudikasi. Pelatihan Ajudikasi bagi warga masyarakat khususnya yang tergabung dalam Kadarkum (Kelompok Sadar Hukum) dengan pendekatan *learning by doing*, memberikan pemahaman tentang ajudikasi, yang dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Peserta memiliki pemahaman bahwa Ajudikasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan dari ajudikasi adalah untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang sedang berlangsung. Penyelesaian sengketa alternatif ajudikasi memiliki ciri-ciri, antara lain: Pertama, Dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan dalam sengketa yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan adil dan objektif. Ciri kedua, Para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk menentukan ajudikator yang akan menangani kasus mereka. Hal ini memberikan kepercayaan kepada para pihak bahwa sengketa akan diselesaikan oleh orang yang kompeten dan terpercaya.

Pelatihan adjudikasi juga merupakan edukasi bagi masyarakat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi publik. Apabila ada pihak yang tidak memberikan informasi publik, maka yang bersangkutan baik atas nama pribadi maupun kelompok dapat mengajukan permohonan ke Komisi Penyiaran dan Informasi untuk memperoleh haknya melalui sidang adjudikasi.

Bentuk-bentuk adjudikasi, adjudikasi dapat ditemukan dalam berbagai konteks dalam masyarakat, beberapa contoh diantaranya adalah perselisihan di bidang urusan tanah, perbankan, dan bahkan dalam ranah pidana. 1) Urusan tanah, dalam urusan tanah, dapat terjadi ketika terdapat perselisihan terkait kepemilikan atau hak-hak atas tanah. Pihak ketiga, seperti lembaga pertanahan, dapat melakukan adjudikasi untuk mengklarifikasi dan memutuskan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. 2) Dalam urusan perbankan, Dalam dunia perbankan, terjadi dalam kasus-kasus ketidaksepakatan antara nasabah dan lembaga keuangan. Proses ini bisa melibatkan otoritas perbankan yang independen untuk memutuskan sengketa terkait transaksi, pinjaman, atau layanan keuangan lainnya. 3) Pidana, Adjudikasi juga dapat diterapkan dalam sistem pidana. Ini terjadi ketika hakim atau juri memutuskan hasil persidangan terkait tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang, berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum.

Kegiatan pelatihan adjudikasi juga memberikan pengetahuan tentang tahapan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi. Proses adjudikasi

melibatkan serangkaian tahapan penting untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan efektif. Berikut tahap-tahap penyelesaiannya :

### **1. Pemeriksaan Awal**

Tahap awal melibatkan pemeriksaan permohonan dan bukti oleh pihak ketiga. Tujuannya adalah memastikan permohonan sesuai prosedur dan syarat.

### **2. Pembuktian**

Pihak yang bersengketa menyajikan bukti-bukti yang mendukung argumen mereka, seperti dokumen dan kesaksian saksi

### **3. Pemeriksaan Setempat**

Dalam situasi tertentu, pemeriksaan langsung di tempat sengketa dilakukan untuk memahami situasi dengan lebih baik.

### **4. Kesimpulan dari Para Pihak**

Pihak yang bersengketa memberikan argumen terakhir dan merangkum bukti-bukti yang telah disajikan.

### **5. Pembacaan Keputusan**

Pihak ketiga mengambil keputusan berdasarkan bukti, argumen, dan pertimbangan hukum. Keputusan ini diumumkan secara resmi kepada pihak-pihak yang terlibat.

#### 4. Paralegal Konsultasi dan Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 5 Permenkumham No. 3 Tahun 2021 mengartikan Paralegal sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Kegiatan pengabdian melalui pelatihan Paralegal Konsultasi dan Bantuan Hukum memberikan dampak pengetahuan bagi masyarakat khususnya peserta. Peserta memiliki pengetahuan bahwa paralegal merupakan orang-orang yang bisa mengoptimalkan berbagai peluang untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang ada di desa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum.

Pelatihan dalam pengabdian ini mengenalkan pengetahuan tentang paralegal hukum di desa. Kegiatan ini juga untuk mendukung pemerintah yang berupaya agar masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemenuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) tersebut, salah satunya didorong melalui optimalisasi peran Paralegal di tingkat desa. Paralegal 'Desa' diharapkan akan membantu warga desa yang mengalami persoalan di bidang hukum. Keberadaan Paralegal diharapkan bisa lebih berdampak terhadap masyarakat terutama di tingkat desa.

Paralegal Desa diharapkan menjadi juru damai di desa. Penanganan konflik di desa tidak cukup dengan pendekatan sosial dan kultural melainkan juga dengan pendekatan hukum. Karena itu, Paralegal diharapkan berperan dalam pencegahan, penangangan hingga pemulihan pasca konflik. Selanjutnya seiring banyaknya terjadi permasalahan penyelewengan dana Desa yang merupakan fenomena saat ini terjadi, akibat adanya para perangkat desa yang belum mampu untuk mengelola dan kurangnya pengetahuan hukum atas penggunaan belanja barang desa tersebut, yang akhirnya terjerat ke ranah hukum.

Alhasil kepala desa dan perangkat desa menjadi korban atas ketidaktahuan apa yang mereka lakukan. Tentu ini, menjadi delemas bagi kepala desa yang disatu sisi harus menyalurkan dana desa dalam bentuk penggaran dan pelaksanaan penggaran dana desa justru akan menghadapi kepala desa dan perangkat desa akan dekat dengan jeruji penjara, dan di satu sisi kalau kepala desa dan perangkat desa tidak melaksanakan pelaksanaan anggaran dana desa menajadi catatan merah ke depannya oleh Gubernur/Bupati dalam pengalokasian dana desa.

Untuk menghilangkan atau setidaknya untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa maka diperlukan keikutsertaan paralegal. Paralegal merupakan orang-orang yang bisa mengoptimalkan berbagai peluang untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang ada di desa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum.

Selain paralegal desa, paralegal dapat mengembangkan diri untuk mendukung profesional hukum lainnya, bekerja di berbagai firma hukum dan organisasi swasta, sektor publik, dan nirlaba. Tugas paralegal biasanya meliputi penyiapan dokumen hukum, penelitian, admin, memberikan penawaran kepada klien, mewawancarai klien dan saksi, memberikan informasi hukum kepada klien, pergi ke pengadilan dan menangani banyak kasus klien.

Guna mengembangkan diri sebagai paralegal yang demikian itu, perlukan beberapa keterampilan untuk menjadi paralegal, sebagai berikut. Pendekatan yang fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap pekerjaan; Keinginan untuk mengembangkan pemahaman tentang hukum; Kesadaran komersial, ketajaman bisnis dan pemahaman tentang kebutuhan klien; Keterampilan komunikasi tertulis dan verbal yang sangat baik; Perhatian yang baik terhadap detail diperlukan untuk menganalisis file dan data dengan cermat; Kemampuan untuk melakukan banyak tugas dan mengelola tugas serta beban kasus; Keterampilan penelitian hukum; Kemampuan untuk bekerja dengan baik di bawah tekanan dan memenuhi tenggat waktu yang ketat; Keterampilan organisasi yang kuat; Keterampilan kerja tim dan interpersonal ketika bekerja dengan departemen yang berbeda untuk memastikan tugas diselesaikan; Pemahaman tentang sertifikasi database hukum mungkin berguna. (<https://www.law.ac.uk/employability/career-finder/paralegal/>).

Dengan melihat pada masih terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan

tugasnya di wilayah perkotaan sedangkan sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan, maka peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tidak dijelaskan pengertian dari paralegal, namun secara umum dapat diartikan bahwa paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya. (<https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6153-urgensi-peran-paralegal-dalam-bantuan-hukum> ).

Kedudukan hukum paralegal desa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum. Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, selanjutnya pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Inilah bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum

bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum. Bila ditelusuri lebih jauh, terutama dilihat dari sejarah dan perkembangan Paralegal pada dasarnya merupakan seseorang yang bukan sarjana hukum, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum. Istilah Paralegal pertama kali dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1968 yang mengartikan Paralegal sebagai Legal Asistant yang tugasnya membantu seorang legal yaitu pengacara atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada legal. Untuk menjadi Legal Asistant diperlukan kualitas pendidikan tertentu, namun tidak dapat beracara atau mengesahkan suatu perbuatan hukum. Sedangkan di Indonesia Paralegal yang dikembangkan tidak dalam artian legal Asistant sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan Paralegal yang bekerja untuk komunitas tertentu. Paralegal dilahirkan melalui serangkaian pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan guna membangun kesadarannya, dengan harapan selanjutnya adalah untuk mampu memperjuangkan pemenuhan hak-hak asasi dari komunitasnya melalui pemberian layanan bantuan hukum. Dengan uraian diatas kedudukan Paralegal sah secara hukum dan diakui oleh Negara untuk membantu menyelesaikan persoalan masalah hukum dalam pemberdayaan masyarakat desa.

### C. Keterampilan

#### 1. Pelatihan Mediasi

Keterampilan paralegal penyelesaian sengketa alternatif mediasi sebagai mediator.



2. Pelatihan Konsiliasi

Keterampilan paralegal penyelesaian sengketa alternatif Konsiliasi, sebagai konsiliator

3. Pelatihan Ajudikasi

Keterampilan paralegal penyelesaian sengketa alternatif Ajudikasi (Ajudikator); keterampilan untuk menjadi pihak Pemohon untuk menuntut hak-hak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pelatihan Paralegal Konsultasi dan Bantuan Hukum

Keterampilan paralegal untuk melayani konsultasi, mengadvokasi dan mendampingi pihak dalam mediasi, konsiliasi, ajudikasi, serta bantuan hukum lainnya.

D. Sarana-prasarana

1. Sarana prasarana Balai Mediasi Desa Penyengat Olak
2. Sarana prasarana Balai Konsiliasi Desa Penyengat Olak
3. Sarana prasarana Balai Ajudikasi Desa Penyengat Olak
4. Sarana prasarana Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum Desa Penyengat Olak

## BAB IV PENUTUP

Tahun pertama pengabdian kepada masyarakat Pendampingan Desa Sadar Hukum Desa Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi adalah tahap persiapan lembaga-lembaga. Lembaga yang terbentuk terdiri dari 2 (dua) Kelompok Sadar Hukum (KADARKUM) untuk memenuhi salah satu syarat Desa Sadar Hukum. Selanjutnya untuk akses-akses standar Desa Sadar Hukum, telah dilakukan pelatihan dan pembentukan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagai lembaga paralegal. Pelatihan dan pembentukan lembaga para legal ini juga sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kriteria atau penilaian Desa Sadar Hukum, yakni adanya lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Pada tahap/tahun pertama telah dilaksanakan 4 (empat) pelatihan dan dilanjutkan dengan pembentukan 4 (empat) lembaga penyelesaian sengketa alternatif, yakni Balai Mediasi Desa Penyengat Olak; Balai Konsultasi Desa Penyengat Olak; Balai Ajudikasi Desa Penyengat Olak; Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum Desa Penyengat Olak.

Rencana Tindak Lanjut kegiatan pengabdian masyarakat pada tahap/tahun kedua adalah pemberdayaan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif sekaligus juga sebagai wadah untuk akses-akses kriteria penilaian Desa Sadar Hukum sesuai Surat Edaran Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Berdasarkan pedoman surat edaran tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun berikutnya berupa kegiatan untuk akses sebagai berikut:

Pertama, Akses Informasi Hukum yang meliputi 1) Eksistensi Kadarkum; 2) Kegiatan penyuluhan hukum; 3) Eksistensi para legal di setiap kelompok Kadarkum; 4) Eksistensi ruang layanan yang meliputi layanan konsultasi hukum, akses informasi publik, dan media digital.

Kedua, Akses Implementasi Hukum. Kegiatan pengabdian yang dilakukan diarahkan untuk menunjukkan eksistensi data keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan berdasarkan kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Ketiga, Akses Keadilan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan diarahkan pada eksistensi layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat. Kegiatan pengabdian difokuskan untuk menjawab permasalahan: Adakah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat, dan adakah OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi di Desa/Kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Bimtek Paralegal Hukum Desa. <https://www.lediknas.co.id/bimtek-paralegal-hukum-desa/#:~:text=Paralegal%20merupakan%20orang%20yang,bagian%20dari%20pemberi%20bantuan%20hukum.>
- Ashari Sultan. 11 Desember 2020. Anak Durhaka Bunuh Ibu Kandung di Jambi lalu Aniaya Ayah dengan Pisau (inews.id)
- Ferinda K Fachri. 1 Septemver 2022. *Mengenal Posisi Paralegal di Kantor Hukum Paralegal* (Hukumonline).  
<https://www.law.ac.uk/employability/career-finder/paralegal/>
- Jaka Hendra Baittri, Farid Assyifa. 11 Desember 2020. Ibu Tewas Dibunuh Anak, Ayah Minta Tolong dengan Pisau Menancap di Perutnya (kompas.com).
- KompasTV. 19 November 2020. Anak Bunuh Ibu Kandung. <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Anak+Bunuh+Ibu+Kandung.+KompasTV.+19+November+2020>
- Nevey Varida Ariani. *Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Maret 2017: 29 – 47.
- Oksimana Darmawan dan Okky Chahyo Nugroho. *Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20 No. 2, Juni 2020: 245-258.
- Puspa Yuliarsi, dkk. 2019. *Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan*, Jurnal Civicus, Vol. 19 No. 2, Desember 2019: 39-48
- Soesmono. (1975). *Metode Penyuluhan Pertanian*, LPP Yogyakarta.
- Totok Madikanto dan Poerwoko Soebianto. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Tri Novi Wulandari, *Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)*. [209581-kajian-terhadap-efektifitas-pembentukan.pdf \(neliti.com\)](209581-kajian-terhadap-efektifitas-pembentukan.pdf)
- Yul Ernis. 2018. *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 18 No. 4 Tahun 2018.

YouTube Tribun Jambi, 11 April 2021. Pasutri di Muarojambi Terlibat Kecelakaan Lalulintas, Kondisi Korban Cukup Parah, <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Pasutri+di+Muarojambi+Terlibat+Kecelakaan+Lalulintas%2c+Kondisi+Korban+Cukup+Parah>

YouTube JekTV.TV, 7 Juli 2019. Peracun Ikan di Penyengat Olak Terancam 6 Tahun Penjara. FT 000013 L184 VR386 16x9 3m 2401180 TV79 (youtube.com)

YouTube Tribun Jambi, 7 November 2021. Tiga Toko Buah dan Satu Rumah Warga Penyengat Olak Muarojambi Hancur di Tabrak Lari, <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Tiga+Toko+Buah+dan+Satu+Rumah+Warga+Penyengat+Olak+Muarojambi+Hancur+di+Tabrak+Lari>

YouTube Tribun Jambi. 25 November 2022. Tukang Ojek Di Jambi Rudapaksa Seorang Wanita, Sempat Cekik dan Ancam Bunuh Korban Jika Tak Nurut. <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Tukang+Ojek+Di+Jambi+Rudapaksa+Seorang+Wanita%2c+Sempat+Cekik+dan+Ancam+Bunuh+Korban+Jika+Tak+Nurut>

YouTube TribunNews, 13 September 2022. Gara-gara Jual Beli Kucing, Pemuda di Muaro Jambi Tewas Dibunuh Tetangga, Pelaku Emosi Ditagih Uang, [Gara-gara Jual Beli Kucing, Pemuda di Muaro Jambi Tewas Dibunuh Tetangga, Pelaku Emosi Ditagih Uang - Tribun Video \(tribunnews.com\)](https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Gara-gara+Jual+Beli+Kucing,+Pemuda+di+Muaro+Jambi+Tewas+Dibunuh+Tetangga,+Pelaku+Emosi+Ditagih+Uang+-+Tribun+Video+(tribunnews.com))